BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.¹ Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan dan putusan mengenai kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping melalui *Dispute Settlement Body* WTO dengan kasus antara Indonesia dan Uni Eropa dan bagaimana kepatuhan kedua belah pihak atas putusan yang telah dikeluarkan oleh *Dispute Settlement Body* WTO. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk meneliti bagaimana penerapan hukum dan bagaimana penyelesaian suatu sengketa mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum itu sendiri. Selain mengkaji aturan-aturan dan putusan, penelitian ini juga didukung oleh informasi-informasi dari jurnal atau pun literatur-literatur lainnya sebagai acuan dan dukungan pengetahuan dalam melakukan penelitian.

2. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan

¹ Mukti Fajar. Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlmn 153-156.

dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini bahan primer terditi dari:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
 Agreement Establishing The World trade organization
 (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 2) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- 4) Dispute Settlement Understanding WTO
- 5) WTO Anti Dumping Agreement: Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
- 6) Report Of The Panel WT/DS480/R 25 January 2018

 EUROPEAN UNION ANTI-DUMPING MEASURES ON

 BIODIESEL FROM INDONESIA
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum atau doktrin dan hasil penelitian hukum terdiri dari:
 - 1) Buku-buku ilmiah terkait diantaranya:
 - a) Hukum Perdagangan Indonesia Edisi Kedua. Dr.
 Muhammad Sood, S.H.,M.H. 2018. Jakarta. Rajawali
 Press.

- b) A handbook on the WTO Dispute Settlement System. WTO
 Secretariat Publication. 2004. World Trade Organization.
 Cambridge University Press
- c) Pengantar Hukum World Trade Organization. Peter van den bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaedi. 2010. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- 2) Hasil penelitian terkait yaitu The Role of Special and Differential Treatment for Developing Countries in GATT and The World Trade Organization. Constantine Michalopoulos. 2000. World Bank Policy Research Working Paper No. 2388
- 3) Jurnal dan literature terkait diantaranya:
 - a) Special and Differential Treatment of Developing

 Countries in the World Trade Organization, Global

 Development Studies Vol. 1 No.2. 2005. Sheila Page,

 Peter Kleen. Ministry for Foreign Affairs. Sweden.
 - b) Legally Binding of The World Trade Organization Dispute Settlement Body's Decision. Triyana Yohanes, Adi Sulistiyono, M. Hawin. 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum *Black Law Dictionary* dan kamus ekonomi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dan non hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk memeriksa apakah suatu data valid atau tidak dan untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat kekurangan. Seleksi data berguna agar sesuai dengan substansial permasalahan yang dibahas
- b. Klasifikasi Data, dilakukan berdasarkan penggolongan bahan hukum
- c. Penyusunan data, dilakukan secara sistematis dan logis berkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian

5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, dan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di beberapa tempat yaitu:

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional
- b. Media massa cetak dan media internet

6. Analisis Yuridis

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu membahas suatu permasalahan mengenai bagaimana *special and differential treatment* dalam sistem penyelesaian sengketa WTO secara terperinci khusus sengketa bea masuk anti dumping dengan studi kasus antara Uni Eropa dan Indonesia berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* WTO.

7. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analistis (analytical approach)² sebagai dasar awal melakukan analisis dan menguji bagaimana penerapan Special and Differential Treatment yang terdapat pada Dispute Settlement Understanding WTO dan pendekatan studi kasus (case study)³ dalam melakukan analisis terhadap penerapan Special and Differential Treatment kasus sengketa biodiesel Indonesia dan Uni Eropa.

² Ibid.,hlmn.187

³ Ibid.,hlmn.190-191